



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX  
Pangkat, NRP : XXX  
Jabatan : XXX  
Kesatuan : XXX  
Tempat, tanggal lahir : XXX  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : xxx

Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 April 2022, kemudian dibebaskan pada tanggal 26 Januari 2023, Terdakwa ditahan kembali pada tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan sekarang.

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;**

**Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/132/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar foto Terdakwa memeluk Saksi-1 di Kawasan air terjun Bantimurung Desa Jenetaesa, Kec. Simbang, Kab. Maros, Prov. Sulsel.
- 2) 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1 di kamar nomor 04 penginapan kolam renang Bantimurung dan foto Terdakwa dengan Sdri. Aloifa hibatillah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

## **Membaca;**

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 140-K/PM.III-16/AD/X/2022 tanggal 27 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: XXX, XXX NRP XXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

- a. 2 (dua) lembar foto Terdakwa memeluk Saksi-1 di Kawasan air terjun Bantimurung Desa Jenetaesa, Kec. Simbang, Kab. Maros, Prov. Sulsel.

- b. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1 di kamar nomor 04 penginapan kolam renang Bantimurung.

- c. 1(satu) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. XXX di kamar nomor 04 penginapan kolam renang Bantimurung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu rupiah).

- e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/140-K/PM.III-16/AD/I/2023 tanggal 27 Januari 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 27 Januari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 140-K/PM.III-16/AD/X/2022 tanggal 27 Januari 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/BDG/AD/II/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 140-K/PM.III-16/AD/X/2022 tanggal 27 Januari 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 140-K/PM.III-16/AD/X/2022 tanggal 27 Januari 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur-unsur Dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa unsur kesatu adalah “Barangsiapa”, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur kesatu “Barangsiapa” serta menyimpulkan telah terpenuhi, adalah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam membuktikan unsur kedua yaitu “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, karena setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama menguraikan fakta hukum yang bersifat kronologi kejadian (Putusan halaman 26 sampai dengan 29 dari butir 1 s.d butir 18), ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya memberikan kesimpulan terhadap fakta hukum Terdakwa yang dipandang memenuhi sub unsur “terbuka dan melanggar kesusilaan saja”, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam memberikan kesimpulan terhadap perbuatan Terdakwa yang dipandang memenuhi sub unsur “dengan sengaja”. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan pembuktian unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” tersebut dengan memberikan kesimpulan terhadap fakta hukum yang mendukung keterbuktian sub unsur “dengan sengaja” sebagai berikut :

Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. XXX) yang bermesraan, berpelukan dan berciuman sambil berdiri di kursi taman di tepi sungai area taman wisata Bantimurung adalah tempat-tempat yang dapat sewaktu-waktu dapat didatangi atau dilihat oleh orang lain atau tempat yang terbuka yang apabila melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 dapat menimbulkan nafsu birahi atau

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/BDG/AD/II/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kesesalahan ke-1nya itu adalah termasuk dalam lingkup pengertian dengan sengaja yaitu Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dan gradasi kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikategorikan kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*oogmerk*) karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai perwujudan dari niat/maksud atau tujuan Terdakwa untuk mendapatkan kenikmatan dengan cara berciuman berpelukan di kursi taman di tepi sungai area taman wisata Bantimurung.

Bahwa mendasari uraian di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mengenai keterbuktian unsur-unsur Dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP, serta telah tepat dan benar menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 140-K/PM.III-16/AD/X/2022 tanggal 27 Januari 2023, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan Tingkat Pertama, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berdinis masih relatif baru namun tingkah laku dan perbuatannya sangat mencoreng nama kesatuan Terdakwa di mata masyarakat khususnya Yon Armed 6/105 Trk/Tmr/3 Kostras.
2. Bahwa Terdakwa pada saat mengajak Saksi-1 bersetubuh yang pada saat itu masih perawan berjanji akan bertanggung jawab namun ketika Saksi-1 hamil justru menyuruh menggugurkan kandungan Saksi-1 bahkan janji akan menikahi Saksi-1 diingkarinya yang selanjutnya berpacaran lagi dengan wanita lain yaitu Sdri. Laila Safitri, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sosok prajurit pembohong dan pendusta dan hanya ingin mencari kesenangan pribadi dengan merusak kehormatan dan masa depan Saksi-1 dan dengan mudah tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan kepada Saksi-1.
3. Bahwa dengan mudahnya Terdakwa mengingkari tanggung jawabnya kepada Saksi-1 dan berpaling kepada wanita lain, hal tersebut sudah menjadi watak dan tabiat Terdakwa yang tidak dapat dirubah lagi dan selalu akan merugikan satuan dan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/BDG/AD/II/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menghimpun tindakan tegas dengan memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok : penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 140-K/PM.III-16/AD/X/2022 tanggal 27 Januari 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat** : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **XXX**, XXX NRP XXX.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 140-K/PM.III-16/AD/X/2022 tanggal 27 Januari 2023, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 dan Saifuddin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd,

Cap, ttd

**Prastiti Siswayani, S.H.**

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

**Agus Husin, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 636562

ttd,

**Saifuddin, S.H., M.H.**

Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

**Tri Arianto, S.H., M.H.**

Mayor Laut (H) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 11990020210475